



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2061 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/32032/436.7.1/2023 Tanggal 10 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK JUWITA
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Krembangan Masigit No. 53 , RT 2 / RW 6, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kec. Krembangan
NPSN	: 20561535
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Juwita Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA ,S.H. Nomor 4 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000333.AH.01.12.2016
Ketua Penyelenggara	: Poedji Rachmawati,S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan	: DAMIWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/900/24360/436.7.1/2022 tanggal 16 November 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.


Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 November 2023 sampai dengan 10 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **10 November 2023**



a n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009